



**SALINAN**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**P E N E T A P A N**  
**Perkara Nomor 33/KPPU-L/2020**

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia** selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 33/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Angkutan Barang di Laut untuk atau Barang Penting pada Program Tol Laut Tahun 2017 Trayek Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Wanci – Tanjung Perak (T-1) dan Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tanjung Perak (T-2), yang dilakukan oleh: -----

**Terlapor, PT Mentari Sejatiperkasa**, yang beralamat di Jalan Perak Barat Nomor 231-233, Perak Utara, Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60165, Indonesia, Nomor Telepon: (031) 3292727. -----

**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran.-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.----

**TENTANG DUGAAN PELANGGARAN**

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator Penuntutan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 08 Juni 2021, Terlapor diduga melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999) terkait Angkutan Barang di Laut untuk atau Barang Penting pada Program Tol Laut Tahun 2017 Trayek Tanjung Perak – Wanci – Namlea – Wanci – Tanjung Perak (T-1) dan Tanjung Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tanjung Perak (T-2) pada Tahun 2017. -----

2. Bahwa Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----  
*Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:-----*  
 ... -----  
*(d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.-----*
3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2021, Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Investigator Penuntutan dan menyatakan sebagai berikut: -----
- 3.1. Bahwa hingga saat ini, secara hukum status Terlapor adalah berada dalam Kepailitan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 7/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Sby. *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Mei 2021 karena dianggap gagal memenuhi ketentuan perdamaian pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); -----
- 3.2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Nomor 37 Tahun 2004), bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas di mana Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan; -----
- 3.3. Bahwa tegas dalam Pasal 291 *juncto* Pasal 292 UU Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan implikasi hukum status kepailitan yang dialami oleh Terlapor yang mengakibatkan Terlapor tidak dapat lagi mengajukan perdamaian dan secara hukum berada dalam status insolvensi; -----
- 3.4. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 57 UU Nomor 37 Tahun 2004 yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar; -----

- 3.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, status kepailitan dari Terlapor secara hukum berada dalam keadaan insolvensi di mana keadaan harta Terlapor yang sudah jauh lebih kecil dari keseluruhan hutang yang tercatat. -----

**TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

4. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan UU Nomor 37 Tahun 2004:
- Pasal 69 ayat (1) dan ayat (5)-----
- (1). *Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.* -----
- ... -----
- (5). *Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).* -----
- Pasal 178 ayat (1)-----
- Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.*-----
- Pasal 291 ayat (2)-----
- Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.* -----
- Pasal 292 -----
- Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.*-----
- Penjelasan Umum -----
- Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.*-----
- Penjelasan Pasal 292 -----
- Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.*-----

5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Nomor 40 Tahun 2007): -----

Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2)-----

- (1). *Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;*-----
- (2). *Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.* -----

...

Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) -----

- (1). *Pembubaran Perseroan terjadi:*-----
  - ...-----
  - e. *Karena harga pailit Perusahaan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang;*-----
  - ...-----
- (2). *Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):* -----
  - a. *Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan*-----
  - b. *Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.*-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS KOMISI**

6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: ----
- 6.1. Menimbang UU Nomor 37 Tahun 2004 sebagaimana telah diuraikan pada butir 4 Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait; -----
  - 6.2. Menimbang UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diuraikan pada butir 5 Tentang Peraturan Perundang-undangan Terkait; -----
  - 6.3. Menimbang Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Mei 2021 menyatakan Terlapor dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya dan mengangkat Tim Kurator;-----

- 6.4. Menimbang Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum Terlapor menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya; -----
- 6.5. Menimbang dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga.Sby *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby tanggal 19 Mei 2021 mengakibatkan Terlapor berada dalam keadaan insolvensi sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi; -----
- 6.6. Menimbang walaupun belum terjadi pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran badan hukum PT Mentari Sejatiperkasa selaku Terlapor dalam perkara *a quo* akan tetapi Terlapor dianggap tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi; -----
- 6.7. Menimbang bahwa Kurator mengambil alih tugas Direksi mewakili Perseroan untuk menghadap di sidang Pengadilan sehingga Terlapor tidak dapat memberikan keterangan sebagai Pelaku Usaha dalam pemeriksaan perkara *a quo*;-----
- 6.8. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis, penilaian, dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Majelis Komisi:-----

**MENETAPKAN**

**Menghentikan Pemeriksaan Perkara Nomor 33/KPPU-L/2020. -----**

Demikian penetapan ini ditetapkan melalui Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Yudi Hidayat, S.E., M.Si. sebagai Ketua Majelis Komisi; Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Febby Kristantri, S.Sos., M.E. dan Kartika Tusti Nugraheni, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Yudi Hidayat, S.E., M.Si.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D.

Panitera,

ttd

Febby Kristantri, S.Sos., M.E.

ttd

Kartika Tusti Nugraheni, S.H.

Sebagai petikan yang sah:  
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari